IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN ASN PADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Jusmiyati Jamaludin[1*], Untung Muhdiarta[2], Nur Aedah[2]

[1)] Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura
[2)] Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih
* Email: jusmiyatijamaludin@gmail.com

Abstract :
This study aims to analyze the implementation of the State Civil Apparatus discipline policy in the Finance Section of the Jayapura Regency Regional Secretariat; and analyze and describe the factors that support and hinder the implementation of the State Civil Apparatus discipline policy in the Finance Section of the Jayapura Regency Regional Secretariat. This research is urgent because ASN discipline is the key to improving bureaucratic performance and public services in Jayapura Regency. The research approach used in this research is a descriptive research approach with a qualitative approach. The results showed that human resources are good enough; The characteristics of the implementing agents are in accordance with the provisions of the applicable regulations; The attitudes and tendencies (Disposition) of the implementers are still not deeply understood; Inter-organizational communication has been carried out as there are existing disciplinary rules, namely coordination with the Regional Personnel Agency (BKD) of Jayapura Regency; and The external environment which includes the economic, social and political environment of ASN and the environment affects employee discipline. Supporting factors include enforcement of disciplinary regulations; ease of policy content and environmental conditions of employees, while inhibiting factors consist of employees lacking time discipline and ineffective utilization of facilities.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura; dan menganalisis dan mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. Penelitian ini urgen karena disiplin ASN adalah kunci meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Jayapura. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia sudah cukup bagus; Karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; Sikap dan kecenderungan (Disposition) para pelaksana masih kurang dipahami secara mendalam; Komunikasi antar organisasi telah dilakukan sebagaimana yang terdapat aturan disiplin yang ada yaitu adanya koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayapura; dan Lingkungan eksternal yang meliputi lingkungan ekonomi, sosial maupun politik dari ASN dan lingkungan berpengaruh terhadap disiplin pegawai. Faktor pendukung meliputi penegakan peraturan masalah disiplin; kemudahan isi kebijakan dan kondisi lingkungan pegawai, sedangkan factor penghambat terdiri dari pegawai kurang disiplin waktu dan pemanfaatan sarana yang kurang efektif.

Keyword: *Implementation, Civil Service Discipline, Finance Section, Regional Secretariat, Jayapura Regency, Papua*

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara memiliki aktivitas kerja dalam suatu organisasi. Aktivitas kerja merupakan faktor penting dalam mencapai kinerja suatu organisasi yang juga menjadi prioritas bagi semua organisasi, dan fitur kontrol kerja tingkat yang sangat tinggi diperlukan dalam semua upaya kolaboratif antar karyawan-operator untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Disiplin kerja pegawai yang rendah akan menyulitkan organisasi untuk mencapai hasil yang baik dan kegiatan kerja yang baik memerlukan pembinaan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kerja dan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya (Diwyanto, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara yang merupakan landasan hukum untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan

benar. Pasal 1 menjelaskan bahwa Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada bagian kedua Pasal 4 ayat 6 tentang kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dengan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang apabila norma hukum yang mengatur tentang ketentuan tersebut jelas, lengkap, praktis, dan juga mudah dilaksanakan.

BPada bulan Oktober 2023 dari 15 pegawai Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura terdapat 2 orang pegawai tidak bekerja karena sakit, 7 orang pegawai tidak bekerja karena iji serta 6 orang tidak bekerja tanpa keterangan/ alpa. Pada bulan November dan Desember seluruh pegawai hadir tanpa ada yang tercatat absensi. Pada bulan Januari 2024 terdapat 1 orang tidak bekerja karena sakit, 1 orang ijin dan 9 orang alpa, pada bulan Februari 2024 terdapat 3 orang tidak bekerja karena sakit, 3 orang ijin dan 10 orang alpa, pada bulan Maret 2024 terdapat 4 orang tidak bekerja karena ijin dan 5 orang alpa. Dari data yang ada masih terdapat permasalahan disiplin kerja pegawai yang berkaitan dengan kehadiran di bulan Oktober 2023, Januari, Februari dan Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawai dalam hal kehadiran belum efektif.

Aparatur Sipil Negara menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintah sesuai dengan tugas, dan fungsi masing-masing (Musa, dkk, 2019). Tingkat disiplin kerja ASN di Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura secara umum masih tergolong rendah, yaitu kurangnya tingkat kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Sosok ASN yang mampu memainkan peranan tersebut adalah ASN yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara (Azizah, 2022; Hanibe, dkk, 2018). Hal tersebut dapat dilihat penilaiannya dari absensi keseharian pegawai dan DP3.

Penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai. Pemerintah membuat peraturan mengenai hal tersebut yang kemudian dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Aparatur Sipil Negara atau yang lebih dikenal DP3 (Addel & Warsono, 2019; Lutfiani, dkk, 2019). Sistem penilaian DP3 ini memiliki delapan unsur yang menjadi indikator penilaian, unsur tersebut adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Pada kenyataannya, DP3 ini adalah daftar Penilaian yang dalam penilaiannya menggunakan asas tertutup, karena penilaiannya bersifat rahasia dan pemberi nilai mempunyai otoritas mutlak dalam menilai kedisiplinan pegawai (Sumiati, dkk, 2024; Suratun,) dkk, 2024.

Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dalam menjalankan aktivitas kerja tidak terlepas dari masalah disiplin kerja. Disiplin kerja ini dapat dilihat melalui jam kerja dan rekapitulasi keterlambatan pegawai. Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura memiliki jam kerja mulai dari hari senin-jumat, masuk kerja pada pukul 07.30 WIB paling lambat absen yang menggunakan sistem elektronik sidik jari dan pulang kerja pada pukul 16.00 WIB untuk hari senin-kamis, untuk hari jumat pukul 16.30 WIB yang menggunakan sistem elektronik sidik jari kembali. Apabila ada pegawai yang melanggar jam kerja yang sudah ditentukan, maka Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai tersebut akan dipotong.

Disiplin kerja berhubungan dengan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Kedisiplinan berkenaan dengan ketaatan seseorang yang secara sadar melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Meskipun ketentuan peraturan jam kerja telah ditentukan akan tetapi masih

saja ada pegawai yang melanggar peraturan jam kerja, jika peraturan jam kerja telah dilanggar maka berakibat pegawai sering menunda nunda pekerjaan yang telah diberikan oleh atasan. Apabila hal tersebut sering terjadi maka akan berakibat menurunnya kinerja pegawai sehingga tujuan pemerintah tidak akan tercapai (Ondi, dkk, 2023; Hutajulu, dkk, 2021).

Terkait permasalahan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura khususnya Bagian Keuangan adalah adanya pelanggaran disiplin oleh ASN. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kewajiban dan larangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Pertama, Aparatur Sipil Negara Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura masih didapati belum sepenuhnya melakukan tindakannya yang sesuai dengan kewajiban ASN, seperti halnya keluar dan masuk kerja tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya masuk jam 07.30 WIB dan pulang 16.00 WIB namun pada kenyataanya berdasarkan absen elektronik pegawai tidak memenuhi waktu yang sudah ditentukan.

Kedua, melaksanan tugas kedinasan dengan penuh rasa tanggung jawab merupakan hal yang harus terdapat di dalam diri Aparatur Sipil Negara sehingga didalam melaksanakan kewajiban atas tanggung jawab pekerjaan jabatan yang di miliki dilaksanakan dengan baik dan sejalur dengan pasal 1 ayat 4 ialah melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab namun ASN yang terdapat pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura ialah belum sepenuhnya ada di diri pegawai yaitu seperti halnya didalam menjakankan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepada pimpinan belum dilaksanakan dengan baik, apabila diberi tugas untuk menghadiri acara atau rapat apabila acara telah selesai dan masih dalam jam kerja ASN yang diberikan tugas tidak kembali ke kantor melainkan pulang atau mendatangi tempat lain yang tidak ada hubunganya dengan dinas.

Ketiga, masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja merupakan kewajiban dari setiap ASN, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 4, namun ASN pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura masih belum mengindahkan peraturan tersebut berdasarkan absensi secara manual, namun dikarenakan absensi masih menggunakan manual maka absen pun dilakukan sekaligus di akhir bulan, dengan kehadiran aktif dari pegawai dalam masuk kerja maka ini berakibat terhadap sasaran kinerja pegawai yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pasal 3 ayat 12 tidak sesuai dengan apa yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap menjadi penting untuk mengetahui tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian dengan judul: Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan menganalisis dan mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini

didasari dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas dan lebih terperinci berdasarkan fenomena yang dialami informan mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura serta Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

Dalam penelitian ini melihat adanya kesesuaian permasalahan implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dengan menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yaitu Model ini merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Variabel yang dimasukan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi; 4) Karakteristik dari agen pelaksana/ implementor; 5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan 6) Kecenderungan dari pelaksana/ implementor.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Aparatur Sipil Negara di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta pihak-pihak terkait lainnya. Teknik analisis data menggunakan metode analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura

Kebijakan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara ini di bertjujuan agar seluruh Aparatur Sipil Negara disiplin, begitu pula halnya dengan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975) dalam Agustino (2012) mengenai dasar-dasar kebijakan publik. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan publik melalui beberapa dimensi penilaian, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi agen pelaksana, komunikasi antar organisassi serta lingkungan eksternal.

Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Adapun pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, yakni sebagai berikut: Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh maka hasil peneliti atas dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan pada oleh narasumber sebagai berikut:

Pertama, Tujuan dari Peraturan Pemerinta Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara ialah agar Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura disiplin, dan

hal ini telah menjadi dasar bagi Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura untuk bekerja sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya masing masing jabatan yang dimiliki pegawai.

Kedua, Standar keberhasilan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dalah seluruh pegawai menyadarinya bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai tanggung jawab untuk disiplin, dengan demikina Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah di buat di awal tahun sebagai dasar menjalankan tugas selama satu tahun dapat dilaksanakan sesuai sebagai mana target yang dibuat antara Aparatur Sipil Negara dan atasan langsungnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menganalisis bahwa tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara ialah agar Aparatur Sipil Negara disiplin dan didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang sudah diberikan kepada ASN sesuai jabatan yang dimiliki sehingga ini sebagai acuan dari baik atau tidaknya pegawai didalam bekerja.

Selanjutnya standar dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara ialah kesadaran dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara yang mempunya kewajiban menjalankan tugas dengan baik, dan dengan kesadaran yang baik yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara akan berdampak terhadap kinerja yang maksimal dan didalam melaksanakan tugasnya sesuai denggan apa yang telah di rencanakan sebelumnya karena di masa ini terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Sasaran Kinerja Pegawai yang di mana Aparatur Sipil Negara di awal tahun membuat rencana kerja untuk periode satu tahun sebagai bahan dasar penilaian Aparatur Sipil Negara.

Sumber Daya.

Sumber daya manusia adalah faktor pertama dan utama dalam mendukung keberhasilan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, karena manusia adalah faktor penggerak laju implementasi suatu kebijakan. Sebagimana yang diungkapkan oleh Agustino (2012) bahwa tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkaulitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik akan sulit untuk diharapkan.

Mengacu pada data yang diperoleh mengenai sumber daya waktu, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura sudah cukup bagus terlihat dari adanya kesadaran dari pegawai dan adanya upaya untuk menjadi Aparatur Sipil Negara lebih baik. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maupun data yang didapati maka hasil penilaian atas dimensi Sumberdaya adalah sebagai berikut:

Pertama, Apabila dilihat dari kesiapan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura terhadap Peraturan Pemeintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara ialah sudah baik, Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura sudah menjalankanya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, ini tidak terlepas dari peran pimpinan pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah

Kabupaten Jayapura yang menjadikan pertemuan rutin rapat mingguan sebagai tempat untuk mengevaluasi kinerja pegawainya, termasuk kedalam disiplin Aparatur Sipil Negara, agar kedepanya ada penigkatan kea rah yang lebih baik.

Kedua, Dukungan dana guna menunjang dari implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara adalah bersumber dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura, melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura, dengan menundang pejabat yang menangani kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura,dengan demikian dukungan dana terhadap implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, karena belum ada dana khusus dalam memberikan pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara ini, karena dana yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura hanyalah perwakilan dari OPD di Kabupaten Jayapura.

Ketiga, Sarana dan Prasarana yang ada pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura ialah telah ada absensi secara elektronik dan ini merupakan hasil dari pengadaan pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, dengan ini kehadiran dari Aparatur Sipil Negara terekam oleh absen elektronik tersebut sehingga kehadiran dan pulang dari pegawawai itu real sebagaimana pegawai tersebut datang dan pulang.

Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana dalam Peraturan Pemerinta Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura meliputi Organisasi Perangkat daerah yang dalam hal ini pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura yang akan terlibat implementasian kebijkan publik.

Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (*public*) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.

Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambar yang pertama. Selain itu cakupan atau luas wilayah Implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan Implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Dalam dimensi karakteristik peneliti menilai bebrapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu karakteristik agen pelaksana, standar oprasional yitem dan sanksi. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi karakteristik agen pelaksana adalah sebagai berikut:

Pertama, implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura sudah sesuai dengan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, dan didalam menjatuhkan hukuman dilakukan sebagaimana kesalahan yang dilakukan oleh pegawai, didalam penjatuhan hukuman telah melibatkan stake holder terkait implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara yaitu adanya teguran peran dari atasan langsung dan pimpinan Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura serta adanya campur tangan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura selaku pembina kepegawaian pada Organisasi Prangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura.

Kedua, Bentuk dan mekanisme penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap pegawai yang belum mentaati sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada yaitu adanya teguran secara tertulis dari atasan langsung secara bertahap kepada ASN yang tidak mentaati aturan disiplin yang berlaku.

Sikap dan Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi Sikap (*Disposition*) Para Pelaksana adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemahaman Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara masih kurang dipahami secara mendalam, ini bias terjadi karena kurang pedulianya pegawai untuk membaca dan memahami bagaimana hak dan kewajiban serta sanksi sanksi sebagai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, Respon Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin Aparatur Sipil Negara sudah cukup baik, karena pegawai telah menyadari sebagai Aparatur Sipil Negara merupakan tanggung jawab dan harus mentaati aturan yang ada mengenai Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Ketiga, Fasilitas yang diberikan guna menunjang dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura sudah terbilang cukup, fasilitas kendaraan dinas yang diberikan berdasarkan beban kerja, di sampung itu Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura telah menggunakan absen elektronik yang merupakan sebagai alat mengontrol kehadiran Aparatur Sipil Negara.

Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi komunikasi antar organisasi adalah sebagai berikut:

Pertama, koordinasi yang dilakukan Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dalam implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara telah melakukan sebagaimana yang terdapat aturan disiplin yang ada yaitu adanya koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayapura mengenai bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Kedua, Sosialiasai yang dilakukan Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura maupun Badan Kepegawai Daerah (BKD) sebagai relasi dalam implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara peneliti menilai sosialisasi sudah dilakukan masih dirasa kurang, karena belum menyuluruhnya sosialiasi yang dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara.

Lingkungan Eksternal

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi lingkungan eksternal adalah sebagai berikut:

Lingkungan ekonomi, sosial maupun politik dari pegwai dan Lingkungan pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura berpengaruh terhadap disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, karena kenyamanan dalam bekerja sangatal diperlukan sehingga kedisiplinan akan ada pada Aparatur Sipil Negara khususnya pada Bagian Anggaran

dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

Dari uraian pembahasan dan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan ekonomi, sosial maupun politik dari pegawai dan lingkungan di sekitar Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura berpengaruh terhadap disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, karena kenyamanan dalam bekerja sangatal diperlukan sehingga kedisiplinan akan ada pada Aparatur Sipil Negara khususnya pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura

Faktor Pendukung

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profelsiolnal, dan bermolral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*) maka Aparatur Sipil Negara sebagai unsur Aparatur Sipil Negara dituntut untuk setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Untuk menumbuhkan sikap disiplin Aparatur Sipil Negara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Untuk mewujudkan ASN yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin ASN yang menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong ASN untuk lebih produktif berdasarkan karier dan sistem prestasi kerja.

Pertama, Penegakan Peraturan Masalah Disiplin. Karakteristik masalah mellihat tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, sifat masalah akan mempengaruhi mudah-tidaknya suatu program diimplementasikan. Kemudian, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi, sebaliknya sebuah program mudah diimplementasikan apabila kelompok sasaranya tidak terlalu besar. Jadi diperlukan kesadaran hati nurani setiap individu pegawai akan kesadaran betapa pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara yang mengabdi kepada masyarakat dan negara yang bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan peraturan disiplin aparatur sipil negara yaitu kesulitan dalam merubah sikap dan perilaku individu pegawai itu sendiri. Mengubah perilaku seseorang membutuhkan waktu yang lama karena kebiasaan akan menjadi sebuah karakter.

Kedua, Kemudahan Isi Kebijakan**.** Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan dibutuhkan kejelasan isi kebijakan yang berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Kemudian sebuah kebijakan juga harus memiliki dukungan teoritis, kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan harus adanya dukungan antar instansi yang terlibat. Selain itu aparat juga harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara mengandung isi yang mudah dipahami oleh pembaca. Dimana di dalamnya membahas mengenai 17 kewajiban yang harus dipatuhi oleh

semua aparatur sipil negara, 15 larangan yang tidak boleh dilakukan, sanksi bagi para pelanggar aturan disiplin, dan tata cara pemberian sanksi, dan lainnya.

Ketiga, Kondisi Lingkungan Pegawai**.** Lingkungan kebijakan meilihat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi sangat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Dimana dengan kemajuan teknologi dapat mempermudah suatu kebijakan disosialisasikan dan diimplementasikan pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura khsususnya Bagian Keuangan dalam pelaksanaan kebijakan disiplin kembali lagi kepada pribadi masing-masing ASN. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa masih ada pegawai yang belum menaati peraturan yang telah ditetapkan. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari individu aparatur sipil negara itu sendiri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penerapan disiplin aparatur sipil negara masih harus ditingkatkan lagi.

Faktor Penghambat

Untuk mellihat factor penghambat pelnelrapan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura pelnelliti melnggunakan indikatollr keltelpatan waktu dan pelmanfaatan sarana guna untuk melncapai hasil kelrja pelgawai.

Pertama, Pegawai kurang disiplin waktu**.** Dalam penerapan disiplin pegawai pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura sangat dipelngaruhi oleh faktor individu dari masing-masing apararatur sipil negara. Faktor individu melrupakan disiplin yang datang dari diri sendiri secara sadar dan spontan. Seorang pegawai yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya akan melaksanakan kewajibannya dan menjauhi larangan yang dapat menurunkan kinerjanya. Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara bahwa seselorang pegawai harus dengan rasa penuh tanggung jawab melaksanakan segaa kewajiban-kewajiban yang telah ditugaskan. Namun seperti yang kita ketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelliti bahwa pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura tidak semua pegawai patuh terhadap aturan, yang artinya beberapa pegawai masih kurang sadar akan pentingnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan dan menjalankan tanggung jawab seorang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dalam menjalankan aktivitas kerja tidak terlepas dari masalah disiplin kerja. Disiplin kerja ini dapat dilihat melalui jam kerja dan rekapitulasi keterlambatan pegawai. Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura memiliki jam kerja mulai dari hari senin-jumat, masuk kerja pada pukul 07.30 WIT paling lambat absen yang menggunakan sistem elektronik sidik jari dan pulang kerja pada pukul 16.00 WIT untuk hari senin-kamis, untuk hari jumat pukul 16.30 WIT yang menggunakan sistem elektronik sidik jari kembali. Apabila ada pegawai yang melanggar jam kerja yang sudah ditentukan, maka Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai tersebut akan dipotong.

Kedua, Pemanfaatan sarana yang kurang efektif. Menjaga dan memelihara barang milik negara dengan sebaik mungkin merupakan kewajiban seorang aparatur sipil negara yang tercantum dalam Angka 13 Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara pada Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dalam menggunakan peralatan kantor sudah baik, mereka dituntut untuk bertanggung jawab terhadap alat-alat kantor yang digunakan, ini bertujuan agar alat tersebut dapat digunakan kembali saat dibutuhkan dimasa

mendatang, sehingga tidak menghambat pekerjaan pegawai. Walaupun begitu, tetap saja ada pegawai yang kurang bertanggung jawab terhadap beban yang telah dilimpahkan kepadanya, sehingga ini menjadi tugas baru bagi atasan untuk mengarahkan kembali pegawai tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, berdasarkan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn, menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah memberikan dasar bagi ASN untuk menjalankan tugas sesuai dengan jabatan masing-masing. Sumber daya manusia yang ada sudah cukup baik, dan karakteristik agen pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun, sikap dan kecenderungan pelaksana masih belum sepenuhnya dipahami secara mendalam. Komunikasi antar organisasi telah dilakukan dengan baik melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura, dan lingkungan eksternal, baik ekonomi, sosial, maupun politik, memengaruhi disiplin ASN di Bagian Keuangan.

Faktor pendukung implementasi kebijakan disiplin ASN di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura meliputi karakteristik kebijakan yang mudah dipahami oleh pelaksana, serta lingkungan kebijakan yang mendukung, meskipun masih ada ASN yang belum sepenuhnya memahami peraturan yang telah ditetapkan. Faktor penghambatnya antara lain ketidaktepatan waktu pelaksanaan dan kurangnya disiplin dalam mengikuti aturan yang berlaku, serta adanya kendala dalam proses administrasi yang dapat menghambat implementasi kebijakan secara efektif.

REKOMENDASI RISET

Rekomendasi dari hasil penelitian ini, *Pertama,* penting untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura terkait tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, melalui pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif agar seluruh ASN dapat menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku.

Kedua, untuk memastikan disiplin ASN, perlu ada peningkatan dalam pembinaan dan pemantauan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan fokus pada pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang konsisten bagi ASN yang melanggar peraturan disiplin.

Ketiga, pencegahan tindak indisipliner harus dilakukan secara preventif, dengan pendekatan yang melibatkan pimpinan dan ASN itu sendiri dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan disiplin, serta memberikan tindakan korektif secara cepat dan tepat ketika pelanggaran terdeteksi

DAFTAR PUSTAKA

Addeli, A., & Warsono, H. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *1*(1), 57-68.

Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.

Azizah, S. N. (2022). Pengaruh Penerapan Absensi Fingerprint Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kota Bandar Lampung. *Journal Strategy of Management and Accounting Through Research and Technology (SMART)*, *1*(2), 67-77.

Dwiyanto, A. (2018). *Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara*. UGM PRESS.

Hanibe, A. M., Sambiran, S., & Kairupan, J. (2018). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja. *Jurnal Eksekutif*, *1*(1).

Hutajulu, Y. M. M., Sintani, L., & Meitiana, M. (2021). Pengaruh disiplin dan budaya kerja terhadap kinerja ASN melalui motivasi kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of environment and Management*, *2*(1), 44-52.

Lutfiani, M., Maarif, M. S., & Purnawarman, T. (2019). Analisis pendukung keputusan penilaian prestasi kerja berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja tenaga kependidikan. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, *9*(1), 274807.

Miles, M. B. & Hubermaln, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta.

Musa, A., Gosal, R., & Rachman, I. (2019). Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. *JURNAL EKSEKUTIF*, *3*(3).

Ondi, A., Suryani, H., Priatna, D. K., & Yulianti, M. L. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Non Asn Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan*, *1*(1), 8-15.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Sumiati, S., Muttaqin, M., & Afriza, A. (2024). Penilaian Prestasi Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(1), 187-196.

Suratun, S., Ginting, N. B., Jaenudin, J., & Putra, H. W. (2024). Penerapan Metode Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prilaku Kerja pada Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai. *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik*, *3*(1), 1-18.

van Meter, C. & van Horn, C. (1975). *Model-Model dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta.